SALINAN

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 185 /Kep.Bup/BKPSDM/2023

TENTANG

PENUNJUKAN KOORDINATOR ADMIN DAN PENGAWAS APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMEKA) merupakan sarana mengenai Manajemen Informasi Kepegawaian yang akan menjadi dasar kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN), dasar Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dan sebagai dasar pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
b. bahwa penggunaan Aplikasi SIMEKA memerlukan pegawasan yang terpusat di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Koordinator Admin dan Pengawas Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkatn Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Perauran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubhan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Koordinator Admin Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

a. Ice Irawan, S.Kom (Pranata Komputer Ahli Pertama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat).
b. Amelia Joviani, S.Kom (Pranata Komputer Ahli Pertama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat).

KEDUA : Menunjuk Pengawas Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

a. Ridwan, SH (Kepala Bidang Pengadaan Status dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat).

b. Rinna Mayasari, SE (Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat).
c. Prayudhi,SE (Auditor Kepegawaian Ahli Pertama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat).
d. Fahmi Azka, S.A.P (Analis Perancang Sistem Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat).
e. Rosini,S.A.P (Pelaksana Analis Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat).

KETIGA : Koordinator Admin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas pokok dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMEKA), dalam hal sebagai berikut:

a. Melakukan perubahan data pegawai antara lain: Nama, NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, No. HP, Grade TPP, Jumlah TPP, Perangkat Daerah, Titik Lokasi Presensi;
b. Menambahkan Perangkat Daerah;
c. Menambahkan Titik Lokasi Presensi;
d. Menambahkan Data Pegawai Baru;
e. Menghapus Data Pegawai yang Pensiun atau Mutasi ke luar Instansi;
f. Melakukan Pengecekan Data Presensi;
g. Melakukan Pengarahan Konsultasi;
h. Melakukan Verifikasi Data Kehadiran NonGPS;
i. Melakukan Verifikasi Data Klaim Kehadiran;
j. Menolak atau Menghapus Data Presensi dan Data Klaim yang tidak sesuai dengan format yang ditetapkan;
k. Memasukan Data Informasi Penting seperti Surat Edaran, Pengumuman, dan Peraturan Perundang-undangan; dan
l. Mengatur kembali password akun Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Pengawas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas pokok dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMEKA), dalam hal sebagai berikut:

a. Melakukan Pengawasan data presensi seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
b. Melakukan Pembatalan atau Penghapusan data presensi dan klaim kehadiran seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 10 April 2023

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

ANWAR SADAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

AGUS SUMANTRI, SHI.MH
NIP. 19870811 201101 1 001